



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

AHMAD bin ENAM, tempat dan tanggal lahir Terangon, 11 April 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

JAIRAH binti MUSE, tempat dan tanggal lahir Blang Jorong, 04 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1982 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **MUSE** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **HARUN** dan 2. **IBRAHIM**, dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. SARIANA, meninggal dunia, 2. RAHMAT FITRA, lahir tahun 1986, 3. RAHMANSYAH, lahir tahun 1988, 4. LISMAWATI, lahir tahun 1990, dan 5. RIANSYAH, lahir tahun 1999;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 162/SKM/RJ/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ramung Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**AHMAD bin ENAM**) dengan Pemohon II (**JAIRAH binti MUSE**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1982 di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2021;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor : 1117071104650001 tanggal 11 Februari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor : 1117074403650002 tanggal 11 Februari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
- Kartu Keluarga, Nomor 111707120660600038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.3).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jamaluddin bin Safruddin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 1982.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muse.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Harun dan Ibrahim.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 gram.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal dan tidak ada yang mempersoalkan perkawinannya.
 - Bahwa setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai lima orang anak.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Harun bin Tawar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 1982.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muse.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Harun dan Ibrahim.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 gram.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa saat menikah juga dihadiri dan diketahui warga sekitar.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal dan tidak ada yang mempersoalkan perkawinannya.
 - Bahwa setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai lima orang anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 1982 sebagaimana dalam surat permohonan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut untuk kepentingan administrasi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Jamaluddin bin Safruddin** dan **Harun bin Tawar**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Februari 1982 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muse dengan maskawin berupa 10 gram emas dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Harun dan Ibrahim.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2021.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad bin Enam**) dengan Pemohon II (**Jairah binti Muse**) yang dilaksanakan pada 10 Februari 1982 di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon mencatatkan perkawinannya pada **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata**, Kabupaten Bener Meriah.
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2021.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis dan Nor Solichin, SHI dan Alimal Yusro Siregar, SH masing-masing Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

YUNANTO, S.H.I., M.H

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 160.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

SUKNA, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)